



PEMAHAMAN GRATIFIKASI

Untuk Indonesia Bebas Korupsi -

Kedeputian Pencegahan – Direktorat Gratifikasi KPK





PERISTIWA PENERIMAAN HADIAH

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN









DAMPAK GRATIFIKASI (YANG DIANGGAP SUAP)







APA ITU GRATIFIKASI?


Definisi Dan Bentuk Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001





BENTUK
















Seperti:





Hadiah, Gratifikasi, Suap, Gratifikasi yang Dianggap Suap

- Pemberian yang wajar
- Karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan

· Gratifikasi

 Pemberian dalam arti luas, penerima PN/Pn

HADIAH

GRATIFIKASI

SUAP

GARTIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

- Meeting of mind
- Transaksional

- Berhubungan dengan jabatan dan
- Berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya


Gratifikasi Ilegal

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap suap**, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,000 (satu miliar rupiah).





UNSUR PASAL 12 B AYAT (1) UU 20/2001

- Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara
- Menerima Gratifikasi
- Berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya



Pegawai Negeri

(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.



Penyelenggara Negara

Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara

Pejabat negara pada lembaga tinggi negara

Menteri

Gubernur

Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku: Duta Besar, Wagub, Bupati/Walikota dll.



PENGECUALIAN SANKSI HUKUM

(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

Sanksi Hukum Tidak Berlaku, jika lapor Komisi Pemberantasan Korupsi

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK - PASAL 12 B

< Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh

Penuntut Umum

> Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh

Penerima Gratifikasi



PENDIRIAN HAKIM DALAM KASUS GRATIFIKASI



Luasnya pengertian gratifikasi oleh UU menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan **dengan motivasi apa saja**, **hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima**, yaitu memenuhi kriteria Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;



Pendirian Hakim dalam Kasus GAYUS TAMBUNAN





 Penerimaan gratifikasi tidak harus dibuktikan secara rinci/detail



 Gratifikasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagai "Suap";



 Meskipun hakim menilai JPU gagal membuktikan penerimaan gratifikasi dari Alif Kuncoro dan **Denny Adrianz** terkait dengan pengurusan perkara banding pajak, namun karena Terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul dana sesuai dengan ketentuan Undangundang, hakim tetap menegaskan hal tersebut tidak mengurangi peran terdakwa atas telah terbuktinya menerima



Pendirian Hakim dalam Kasus DHANA WIDYATMIKA





 Tidak perlu dibuktikan niat jahat penerima dan pemberi, cukup jika tidak melaporkan dalam tenggat waktu yang ada.



 Gratifikasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagai "Suap";



Yang harus dibuktikan
 JPU adalah kebenaran
 penerimaan oleh
 Pegawai Negeri,
 sedangkan tentang
 motivasi pemberian
 apakah terkait dengan
 jabatan dan
 berlawanan dengan
 kewajiban atau
 tugasnya sehingga
 harus dianggap bukan
 suap menjadi beban
 pembuktian penerima.





TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
1.	Gayus H.P. Tambunan	Pegawai Pajak	52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013	8 tahun
2.	Yugo Saldian	Anggota DPRD Pangkalpinang	04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012	4 tahun
3.	Dhana Widyatmika	Pegawai Pajak	1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013	13 tahun
4.	Badaruddin Usman	Anggota DPRD Pangkalpinang	2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014	4 tahun
5.	Syamsu Marzuki	Mantan Karyawan PT. Timah (BUMN)	1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
6.	Kusniati Achar	Mantan Anggota DPRD Pangkal Pinang	1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
7.	Malikul Amjad	Mantan Wakil Walikota Pangkal Pinang	03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014	4 tahun




TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
8.	Norani	Anggota DPRD Kab. Bangka Induk periode 2009-2014 dan mantan Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun
9.	Alfian Helmi	Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun
10.	Abdul Aziz Muhammadiy ah	Kepala Dinas Pertambangan Kab. Nunukan	1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 2014,	9 tahun
11.	I. Wayan Chandra	Bupati Klungkung	7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 2015	15 tahun



Perbedaan Pemerasan, Suap, dan Gratifikasi





SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI SUAP




TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut





KATEGORI GRATIFIKASI







GRATIFIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS



- 1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
- 2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
- Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
- 4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
- Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- 6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang
- 8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- 9. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;.
- Dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;



GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan telah dikenal sebelumnya pada Surat Edaran KPK B-1341 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi



CRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB

DILAPORKAN








TIDAK WAJIB *DILAPORKAN*







TIDAK WAJIB


DILAPORKAN
















TIDAK WAJIB


DILAPORKAN













PENYELUNDUPAN HUKUM

GRATIFIKASI TERKAIT KEDINASAN


Pemberian honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar (standar biaya umum).

> Pemberian fasilitas hiburan/wisata di dalam rangkaian kegiatan resmi.



Pemberian honor dalam kegiatan fiktif

Pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari pihak lain kepada instansi untuk menarik perhatian atasan.





Tindakan: gratifikasi WAJIB DILAPORKAN kepada KPK

CONTACT US



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi Jakarta Selatan 12920 (021) 2557 8300 **2** www.kpk.go.id **(**

Direktorat Gratifikasi

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi (021) 2557 8448 ☎ (021) 5289 2459 ₪ pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id ☑



